



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- MURNI BINTI SAKKE**, bertempat tinggal Dusun Kaerange, DesaPalakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H & Partners berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan /email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/10/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 April 2024 dibawah nomor 56/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai Penggugat I;
- HARNIA BINTI HARIS**, bertempat tinggal Jalan Kurau, Kelurahan Juata, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H & Partners berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan /email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/10/IV/2024 tanggal 15 April 2024

*Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 April 2024 dibawah nomor 56/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai Penggugat II;

**3. MUH. RIZAL BIN HARIS**, bertempat tinggal Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H & Partners berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan /email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/10/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 April 2024 dibawah nomor 56/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai Penggugat III;

**4. HENNI HERIANTI BINTI HARIS**, bertempat tinggal Dusun Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H & Partners berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan /email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/10/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 April 2024

*Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah nomor 56/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai Penggugat IV;

5. **RIFALDI BIN HARIS**, bertempat tinggal Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dr. Amir, S.H., M.H & Partners berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan /email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/10/IV/2024 tanggal 15 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 April 2024 dibawah nomor 56/SK/HK/IV/2024/PN Bar, sebagai Penggugat V;

Lawan:

1. **LATUGE**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;
2. **LAHADA**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II;
3. **LAHAKING**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;
4. **LANGGACONG**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IV;

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **LAPITE**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat V;
6. **INURMA**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VI;
7. **LAMASSE**, bertempat tinggal di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VII;
8. **ANDI INDRA ALIAS PUANG INDAH**, bertempat tinggal di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Cabang Barru (YLBH KENUSTRA Cabang Barru) berkantor di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru/email [advokatkartono20@gmail.com](mailto:advokatkartono20@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Mei 2024 dibawah nomor 60/SK/HK/V/2024/PN Bar, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Barru pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa satu hamparan tanah perumahan yang terdiri dari tanah darat/tanah kebun dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : 550/Dusun Kalompi/1991, yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :  
Sebelah Barat : Tanah milik Yasse/Jalan Raya  
Sebelah Utara : Sungai/Tanah milik Andi Indra  
Sebelah Timur : Tanah milik Labaco  
Sebelah Selatan : Tanah milik Ladalle

Beralamat atau terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan juga selain bukti sertifikat masih terdapat bukti-bukti lain sebagai bukti surat yang menunjukkan sebagai bukti dari para penggugat.

**Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa pada mulanya merupakan tanah milik peninggalan Haris bin Umar (suami dari penggugat I) dan orang tua (bapak dari para penggugat II, III, IV dan V).
2. Bahwa setelah Haris bin Umar meninggal dunia pada Tahun 2011 dengan sendirinya tanah perumahan yang terdiri dari tanah darat/tanah kebun dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : 550/Dusun Kalompi/1991, yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barru, Provinsi Sulawesi Selatan secara otomatis beralih kepemilikannya kepada isteri dan

*Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



anak-anak almarhum Haris bin Umar sebagai ahli warisnya yaitu Murni binti Sakke, Harnia binti Haris, Muh, Rizal bin Haris, Henni Herianti binti Haris dan Rifaldi bin Haris.

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum, Haris bin Umar dan isterinya bernama Murni binti Sakke sehari-harinya bekerja sebagai petani dan merangkap sebagai kepala Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru mulai sekitar tahun 1980, juga sudah menguasai dengan menggarap tanah objek sengketa, yang resmi dimilikinya pada Tahun 1991 yang ditandai dengan terbitnya bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik Nomor : 550/Dusun Kalompi/1991, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barru atas nama M. Haris yang terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak pernah diperjualbelikan, tidak pernah dijaminkan di Bank, tidak pernah digadaikan dan tidak pernah diberikan kepada siapapun atau tidak pernah dialihkan kepemilikannya sebagian atau seluruhnya oleh para penggugat oleh karena itu para penggugat merasa kaget kalau ada orang lain yang menempati, menguasai/mengalihkan dan merasa memiliki tanah objek sengketa milik para penggugat yang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik.

5. Bahwa setelah almarhum Haris bin Umar meninggal dunia pada tahun 1991 para penggugat juga pindah tempat tinggal, meninggalkan objek sengketa di Dusun Kalompi dengan pindah menetap di Dusun Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sejak almarhum Haris bin Umar meninggal dunia dan ahli warisnya juga meninggalkan lokasi objek sengketa, sudah banyak orang lain yang masuk memanfaatkan, mengalihkan/menguasai dengan menempati nya serta mendirikan bangunan permanen diantaranya :

*Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



- a. LATUGE (TERGUGAT I), menguasai dengan menempati telah mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dengan para penggugat sebagai pemilik sah.
  - b. LAHADA (TERGUGAT II), menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - c. LAHAKING, TERGUGAT III. menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - d. LANGGACONG (TERGUGAT IV). menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - e. LAPITE, (TERGUGAT V). menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - f. INURMA (TERGUGAT VI). menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diaas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - g. LAMASSE (TERGUGAT VII) menguasai dengan menempati dengan mendirikan satu rumah permanen diaas tanah objek sengketa tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
  - h. ANDI INDRA alias PUANG INDAH (TURUT TERGUGAT) mengaku menguasai dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya objek sengketa kepada para tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik sah.
7. Bahwa turut tergugat mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa dengan cara menjual dengan bukti penjualan berupa surat dibawah tangan atau pengakuan penjualan para tergugat setelah almarhum Haris bin

*Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar meninggal dunia tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari para penggugat.

8. Bahwa para tergugat dan turut tergugat sudah mengetahui dari dulu kalau tanah yang dikuasai/ditempatinya selama ini adalah tanah para penggugat akan tetapi para tergugat hanya berpura-pura tidak mengetahui atau tidak ada itikad baik untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada para penggugat, malah para tergugat dan turut tergugat bersikukuh dan bahkan sudah banyak diperjualbelikan/dialihkan kepada pihak lain, oleh dijadikan tergugat atau turut tergugat dalam gugatan ini.

9. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat dan turut tergugat maka para penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil tanah miliknya sehingga wajar saja dan beralasan hukum untuk menuntut kerugian berupa hasil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) rupiah sejak menguasai/menempati atau mengalihkan objek sengketa untuk masing-masing para tergugat dan turut tergugat yang lamanya sudah belasan tahun.

10. Bahwa atas perbuatan paksa para tergugat dan turut tergugat menguasai, menjual/mengalihkan, menggadai dan menyewakan sebagian atau seluruhnya objek sengketa kepada siapa pun dengan cara apapun tanpa izin para penggugat atau pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa para penggugat sudah mengingatkan kepada para tergugat dan turut tergugat untuk tidak membeli atau tidak menjual ataupun tidak menguasai objek sengketa yang terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan karena tanah tersebut adalah milik para Penggugat namun tidak diindahkan.

12. Bahwa oleh karenanya para tergugat dan turut tergugat menguasai dan mengalihkan tanah tersebut dengan cara melawan hukum sehingga para penggugat merasa sangat dirugikan dengan menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Barru demi untuk mempertahankan hak-haknya dengan seadil-adilnya.

*Halaman 8 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa begitu pula dengan segala surat-surat yang terbit dan jika ada surat di tangan para tergugat dan turut tergugat dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa maupun terhadap para tergugat.

14. Bahwa tanah objek sengketa sebagai milik sah para penggugat, karenanya adalah wajar dan patut bilamana para penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghukum kepada para tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang telah menguasai dan mendapat hak dari padanya dengan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bila dipandang perlu menggunakan bantuan polisi atau alat negara lainnya.

15. Bahwa para Penggugat tetap kuatir dengan adanya gugatan ini kalau para tergugat dan turut tergugat masih berupaya mengalihkan atau memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya atas objek sengketa kepada pihak lain sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan atau eksekusi, oleh karenanya wajar dan patut bilamana Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah/tanah objek sengketa.

16. Bahwa objek sengketa adalah milik sah para penggugat, namun dikuasai dan diduduki serta dialihkan oleh para tergugat dan turut tergugat, maka sangatlah wajar dan berasalan hukum bilamana para tergugat dan turut tergugat dibebani pembayaran ganti rugi selama menempati objek sengketa masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.

17. Bahwa objek sengketa adalah milik sah para penggugat, namun dikuasai dan diduduki serta dialihkan oleh para tergugat dan turut tergugat, maka sangatlah wajar dan berasalan hukum pula bilamana para penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar para tergugat dibebani kewajiban untuk

*Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap harinya kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah jika para tergugat dan turut tergugat lalai menjalankan atau melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas terhitung sejak perkara berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dilaksanakannya isi putusan oleh para tergugat dan turut tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan diatas oleh para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Barru cq. Ketua/Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

## **MENGADILI ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conserveatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum tanah perumahan/tanah kebun atau objek sengketa dengan Sertifikat hak milik Nomor : 550/Dusun Kalompi/1991, dengan luas 2.000 (dua ribu) meter persegi yang terletak di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru adalah tanah milik para Penggugat bernama MURNI BINTI SAKKE, HARNIA BINTI HARIS, MUH. RIZAL BIN HARIS, HENNI HERIANTI BINTI HARIS, dan RIFALDI BIN HARIS dengan batas-batas objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :  
Tanah Barat : Tanah milik Yasse/Jalan Raya  
Sebelah Utara : Sungai/Tanah milik Andi Indra  
Sebelah Timur : Tanah milik Labaco  
Sebelah Selatan : Tanah milik Ladalle
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan/pengalihan oleh para Tergugat dan turut tergugat atas perumahan/tanah kebun yaitu objek sengketa

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum (*ontrechmatige daad*).

5. Menghukum kepada para Tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak, menguasai dan mengalihkan dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh untuk aman dan bebas dari ikatan hukum apapun serta penyerahan bila dipandang perlu menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.
6. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar masing-masing uang ganti rugi selama menempati objek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.
6. Menyatakan jika sekiranya ada surat-surat dibawah tangan atau dalam tangan/penguasaan para Tergugat dan turut tergugat dan surat-surat lainnya atas namanya atau nama orang lain yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat V hadir menghadap sendiri dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, VI dan VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *re/laas* panggilan sidang secara tercatat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar tanggal 19 April 2024, tanggal 2 Mei 2024, tanggal 8 Mei 2024 masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II, III, IV, VI dan VII tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat II, III, IV, VI dan VII telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke depan persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, III, IV, VI dan VII tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, VI dan VII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Obscuur Libel

Gugatan para penggugat kabur serta tidak jelas (**Obscuur Libel**), karena :

*Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



- Dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat serta batas-batas objek sengketa yang menurutnya dijual oleh Turut Tergugat,
- bahwa dalam posita penggugat menguraikan tanah tersebut telah bersertifikat nomor : 550/Dusun Kalompi/1991 atas nama orang tua penggugat II,III,IV,V namun dalam petitum meminta dinyatakan bahwa tanah milik para penggugat bernama MURNI BINTI SAKKE, HARNIA BINTI HARIS, MUH. RIZAL BIN HARIS, HENNI HERANTI BINTI HARIS, dan RIFALDI BIN HARIS, sehingga terdapat kontradiksi antara nama dalam sertifikat dan permintaan kepemilikan dalam petitum gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan tidak terang, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Serta sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa " *gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima* ". sehingga gugatan para penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* )

## 2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik semua ahli waris dari Andi Lukman Palowongi (orang tua turut tergugat) oleh karena orang tua Turut Tergugat yang menjual kepada La Tuge, La Hada,
- Bahwa seharusnya Penggugat menarik Sugianto sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Sugianto juga memiliki hak dari sebagian tanah tersebut. sehingga dengan tidak ditariknya pihak tersebut menyebabkan gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang juga sejalan dengan Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum " *Diharuskan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*"

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini serta Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, serta sepanjang tidak merugikan Turut Tergugat
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas (dalam eksepsi) adalah bagian dan termasuk jawaban dalam pokok perkara ini
3. Bahwa posita poin nomor 1,2,3,4,5 keliru oleh karena objek sengketa adalah awalnya milik orang tua turut Tergugat yang kemudian dikuasai oleh para Tergugat, dan para pengungat maupun Haris Bin Umar tidak pernah tinggal di atas objek sengketa
4. Bahwa terhadap poin nomor 7,8,9,10,11 terdapat kekeliruan oleh karena turut terdugat hanya mengalihkan tanah peninggalan orang tuanya (Andi Lukman Palowongi) kepada Langgacong, Lapite, Inurma, dan Sugianto
5. Bahwa terhadap poin nomor 12 sampai dengan 17 adalah tidak berdasar oleh karena turut terdugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ( *niet ontvankelijk verklaard* )

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *Aquo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sementara Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/03/Desa Palakka tanggal 17 April 2024 atas nama M. Haris U yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Palakka, diberi tanda P-I,II,III,IV,V.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pewaris M. Haris U yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Palakka tanggal 17 April 2024 dan diketahui oleh Camat Barru tanggal 23 April 2024, diberi tanda P-I,II,III,IV,V.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 550/ Dusun Kalompi/ Desa Tompo/ Kecamatan Barru/ Kabupaten Barru tanggal 20 September 1991 atas nama pemegang hak Muhammad Haris, diberi tanda P-I,II,III,IV,V.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu Para Panggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Tanah;

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yakni terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu panjang 50 x lebar 40 (lima puluh dikali empat puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui Haris Bin Umar memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Puang Tobo, karena Haris sendiri yang menyampaikan kepada saksi pada saat menjadi kepala kampung.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Haris bin Umar adalah sebagai petani dan juga sebagai kepala dusun Kalompi pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi yang meninggalkan objek sengketa adalah Lahada, Latuge, Lahaking, Inurma/Ida, Lapite, Lagacong, Lamasse;
- Bahwa setahu Saksi Haris Bin Umar yang suruh mertuanya Latuge untuk menanam pisang, mertuanya Latuge bernama Lato Wangie dan saat penyampaian itu keadaan obyek sengketa masih tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dibangun satu per satu, yang pertama membangun adalah mertuanya Latuge kemudian Latuge, selanjutnya Lahada, kemudian Lapite, selanjutnya Inurma/Ida, selanjutnya Lamasse, selanjutnya Lagacong dan terakhir Lahaking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai orang yang bernama Fitri;
- Bahwa Latuge membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut cuma statusnya menumpang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada saat Latuge, Lahada dan Inurma mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa Haris Bin Umar masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Latuge mendirikan rumah tersebut diatas tanah yang dipersengketakan saat ini;

*Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa para Tergugat membangun rumah di atas tanah objek sengketa satu persatu atau tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Haris Bin Umar ataupun keluarganya tidak keberatan ketika itu karena mereka mendirikan rumah dengan status menumpang saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Lahakim, Lamasse, Ipite, dan Langgacong membangun rumah diatas tanah objek sengketa ketika Haris Bin Umar sudah meninggal dunia;
- Bahwa jumlah rumah yang berdiri di atas objek sengketa yaitu ada 7 (rumah) rumah saat ini
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menyuruh para Tergugat mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa adalah Latuge;
- Bahwa Saksi tahu bahwa puang Andi Indra Alias puang Indah adalah cucu dari Puang Tobo;
- Bahwa yang membuat jalan diatas tanah objek sengketa adalah kepala Desa Galung yang dibuat secara gotong royong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Kepala Desa Membuat jalan diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat sekarang ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru terhadap tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat berupa Sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Haki milik adalah atas nama Haris Bin Umar, karena Haris sendiri yang memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat Hak milik Nomor 550 / Dusun Kalompi / 1991, yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Barru;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa tidak mempunyai PBB;

*Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi mertua Latuge sudah mendirikan bangunan, dan setelah tahun 1991 baru bermunculan rumah-rumah lainnya;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu sementara dilakukan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun yang membangun adalah kepala desa waktu itu dan saat itu hanya izin dari Pak Rahim;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada ganti rugi yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Haris merupakan kepala kampung dan berlangsung sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak dari Haris bertanya kepada Latuge dimana letak tanah dari bapak Saksi disini;;
- Bahwa tidak ada tanah di sekitaran tanah obyek sengketa milik puang tobo;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik puang lowong ada disekitaran obyek sengketa disebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, namun Haris pernah menyampaikan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi ada yang diberikan oleh Mertua Latuge kepada Haris;
- Bahwa ada tanah puang indah disebelah timur yang dekat dengan obyek sengketa sejajar dengan sungai, dan yang membelinya adalah Labaco;
- Bahwa adapun jarak rumah saya dengan tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa Saksi tinggal disekitaran obyek sengketa sejak kecil;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang ditempati para Tergugat yaitu 50x40 meter;
- Bahwa Adapun batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Labaco;

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



Sebelah Selatan : Tanah milik Ladalle;

Sebelah barat : Tanah milik Yasse;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa;

- Bahwa setahu Saksi objek sengketa sebelum dibangun rumah yakni berupa kebun dengan adanya pohon-pohon pisang;

- Bahwa setahu Saksi Sugianto tinggal dibagian timur obyek sengketa namun jauh dengan Latuge;

2. Saksi Abdul Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat adalah antara tanah Andi Indah dengan anak-anak Haris dan Istri;

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yakni terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa setahu Saksi di objek sengketa ada rumah milik Lahada, latuge, lahaking, inurma/ida, la pite, lagacong, lamasse;

- Bahwa adapun luas tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu kurang lebih 50 x 20 (lima puluh dikali dua puluh) meter persegi;

- Bahwa Saksi pernah lihat surat yaitu sertifikat atas nama haris;

- Bahwa Saksi setiap minggu melihat obyek sengketa dan Saksi yang membangun jalanan desa tersebut yang saat itu Saksi yang meminta izin ke pak haris;

- Bahwa Adapun batas-batas tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu:

Sebelah Utara : Sungai / Tanah Negara/ Tanah Laupe;

Sebelah Timur : Tanah milik Labaco;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ladalle;

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Yasse / Jalan Desa;

- Bahwa saat Andi Tobo meninggal, tanah tersebut kemudian diberikan kepada Haris. Dan hal ini diketahui oleh Saksi karena mendengar cerita dari kepala dusun jaman dahulu. Saat itu Puang Tobo merasa berat selalu diantarkan barangnya (semennya) oleh Haris bin Umar, karena pada waktu itu cuma Haris yang punya mobil, lalu ditunjukkanlah tanah objek sengketa sebagai bentuk terimah kasihnya Puang Tobo kepada Haris Bin Umar untuk ditempati kampung Kalompi tersebut;
- Bahwa sudah ada bangunan rumah di tanah obyek sengketa tersebut, dan kalau tidak salah ada 2 (dua) rumah yaitu Lawangi dan Muh.Tang;
- Bahwa Saksi yang membangun dan meminta izin kepada Haris tersebut, dan Saksi meminta izin karena tanah tersebut memang milik dari Haris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah tahu ada tanah milik dari Puang Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri dan anak-anaknya Haris keberatan terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi kepala dusun dari tahun 2000 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi, mengetahui bahwa Haris bin Umar tidak pernah membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa adalah rumah Latowangi dan rumah Muh. Tang;;
- Bahwa adapun Lawangi dan Muh. Tang tinggal dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena disuruh oleh Haris Bin Umar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada saat Lawangi dan Muh. Tang tinggal dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa Haris Bin Umar masih hidup;
- Bahwa batas sebelah timur tanah obyek sengketa adalah tanah milik Labaco;

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul Labaco memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa adapun jumlah rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa yaitu ada 7 (rumah) rumah saat ini
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adapun yang membuat dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa masing-masing 1. Latuge, 2. Lahada , 3. Lahakim, 4. Lamasse, 5. Ipite, 6. Inurma dan 7. Langgacong;
- Bahwa Saksi pernah lihat, dan dalam sertifikat tersebut terbit tahun 1991;
- Bahwa jalan desa dibuat tahun 2003;
- Bahwa kondisi objek sengketa pada tahun 2003 adalah ada 2 rumah yang dihuni oleh Lawangi dan Muh.Tang, namun tidak mengetahui pastinya tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa adapun rumah yang saya lihat berdiri diatas tanah objek sengketa saat ini yaitu 7 (tujuh) rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama A Palowongi dengan No. SPPT: 73.10.030.010.010-0316.0 tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A Palowongi dengan No. SPPT: 73.10.030.010.010-0076.0 tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda TT-2;

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00956/ Desa Galung/ Kecamatan Barru/ Kabupaten Barru tanggal 21 Oktober 2022 atas nama pemegang hak Fitri, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lanasi bin Latansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa adapun tanah yang dipersengketakan antara para para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat yakni tanah yang telah dibeli dari puang lowong. Awalnya dari Puang Tobo ke Puang Lowong dan terakhir di Puang Indah;

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat yakni terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa batas-batas tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu:

Sebelah Utara : Sungai / Tanah milik Andi Indra;

Sebelah Timur : Tanah milik Sugianto (mantan kepala desa);

Sebelah Selatan : Rumah milik Lasaking;

Sebelah Barat : Tanah milik Lasaha;

- Bahwa ada 2 rumah ditanah sengketa, punyanya La Kare dan Karnaini;

- Bahwa Tidak termasuk obyek sengketa tanah rumah milik Latuge, Latuge, Lahada, Lagacong;

- Bahwa La Kare mendapatkan tanah dari tukar-menukar tanah dengan Abd Rahim, dan Abd Rahim mendapatkan dari Lababa, namun Saksi tidak mengetahui alasan tukar menukarnya tanah tersebut;

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Kare yang membangun, setahu saya sekitar 3 tahun yang lalu. Sedangkan Karnaini kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa tanah tersebut berisi pohon mangga dan kemiri, yang disuruh oleh Puang Tobo menanam adalah La Dalle. Namun saat ini La Dalle sudah meninggal;
- Bahwa setelah La Dalle meninggal yang mengelola tanah dari Puang Tobo adalah La Wangi yang merupakan orang tua dari La Dalle;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa La Dalle meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada 2 (dua) rumah dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Puang Tobo memperoleh Tanah Objek sengketa dari pemberian Masyarakat Kalompi;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat Kalompi memberikan tanahnya kepada Puang Tobo karena pada waktu itu Puang Tobolah yang memberikan bantuan makanan kepada masyarakat Kalompi;
- Bahwa Saksi mengetahui Puang Tobo mendapatkan dari masyarakat karena pernah mendapatkan cerita dari orang tua Saksi yang merupakan tangan kanan puang Tobo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai haris dan murni;
- Bahwa Puang indah pernah alihkan objek sengketa ke Lagacong, Latuge, Lahada;
- Bahwa tidak ada hubungannya kare, karnaini dengan lagacong, latuge dan lahada;
- Bahwa Saksi tahu, yang ditempati tanah yang dipersengketakan adalah kare dan karnaini;
- Bahwa yang disengketakan saat ini bukan tanahnya latuge dkk namun tanah Kare dan Karnaini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada nama haris punya tanah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kare dan karnaini mendirikan rumah;
- Bahwa Saksi diberitahu waktu itu oleh kepala kampung yang bernama la kambe;

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh La Kambe mengenai letak tanah haris secara langsung namun saksi hanya mendengarkan cerita dari La kambe
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Haris;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan tanah dari masyarakat ke puang tobo ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa tanah yang ditempati la kare dan yang dibeli oleh sugianto adalah tanah yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah lainnya puang indah selain obyek sengketa yakni di daerah Kalompi juga;
- Bahwa haris punya tanah di kalompi namun sudah dijual ke lawi, namun tidak tahu kapan dijualnya karena sudah lama haris tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa batas- batas tanah yang diadakan pemeriksaan setempat adalah:  
Barat : Tanah Yasse  
Timur : Tanah Sugiarto yang dibeli dari puang indah  
Selatan : Jalanan  
Utara : Sungai
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dengan tanah yang dijelaskan tadi;
- Bahwa antara tanah yang ada rumahnya latuge dengan lahada berbatasan dengan benteng;
- Bahwa diatas rumah lahaking dengan tanah yang ditempati nurma ada jalanan ditengahnya, yang dibuat oleh pemerintah;
- ;
- Bahwa Lahaking mendapatkan tempat disitu karena diberi tumpangan oleh Latuge;
- Bahwa Latuge mendapatkan dari mana tanah yang dibangun rumah tersebut dari Puang Lowong dengan cara membeli;
- Bahwa Lamasse mendapatkan tanah ditempat tersebut karena dipinjamkan dari saudaranya yang bernama kase;

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu tanah yang didirikan lapite ada sertifikatnya karena Saksi pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa 2 minggu yang lalu diadakan pemeriksaan setempat;
2. Saksi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu bahwa adapun tanah yang dipersengketakan antara para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat yakni tanah perumahan ;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dipersengketakan antara para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat yakni terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang tinggal disitu adalah Latuge, Lahaking, Lahada, Lagacong, Lapite, Lamasse, dan Inurma:
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Latuge, Lahaking, Lahada, Lagacong, Lapite, Lamasse, dan Inurma tinggal ditempat tersebut, namun pada tahun 2009 sudah ada rumah Lapite dan Lahada;
  - Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun sejak tahun 2009 sampai dengan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu. namun pada saat rumah tersebut dibangun setahu Saksi pada tahun 2009 ada surat SPPT PBB atas nama Andi Pawolongi;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada surat- surat lainnya, namun terdapat sertifikat atas nama Lapite/Fitri yang dibuat pada tahun 2023. Antara Lapite dengan Fitri adalah orang yang sama, karna di KTP adalah Fitri akan tetapi panggilannya Lapite;
  - Bahwa setahu Saksi Lapite membeli tanah tersebut dari Andi Indra, namun tidak mengetahui tahun berapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Andi Pawolongi mendapatkan tanah obyek sengketa;

*Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



- Bahwa Latuge membeli dari Andi Pawolongi, namun tidak mengetahui kapan. Saksi tahu karena Latuge memberikan informasi kepada Saksi berkaitan dengan hal tersebut;;
- Bahwa Lahada membeli dari Andi Indra, namun tidak tahu kapan. Sedangkan lahaking menumpang dari latuge, kemudian Lagacong membeli juga dari andi Indra, Inurma juga dari andi Indra, untuk Lamase numpang dari Lapite. Namun keseluruhannya tidak mengetahui secara jelas kapan pembeliannya;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan antara para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu:
  - Sebelah Utara : Sungai / Tanah milik Andi Indra;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Sugianto;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik Labacong;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Abdul Rahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Latuge dengan Haris;
- Bahwa setahu Saksi puang indah dengan Andi Indra adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi membeli dari Andi Indra, karena Andi Indra waktu itu menjual sehingga Saksi membeli. Pada saat itu Andi Indra menunjukkan surat berbentuk PBB atas nama Andi Pawolongi;
- Bahwa Andi Tobo adalah kakek dari Andi Indra, sehingga hubungan kekerabatannya adalah Andi Tobo Kakek Andi Indra, Andi Pawolongi adalah orang tua dari Andi Indra;
- Bahwa jalan desa dibangun Sudah sejak dahulu sebelum saksi menjabat jalanan tersebut sudah ada;
- Bahwa Setahu Saksi sertifikat itu bukan diobyek sengketa, namun disebelah barat obyek sengketa yang berbatasan dengan Abdul Rahim;

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari Puang Tobo ke Puang Lowong kemudian ke Andi Indra Alias Puang Indah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Haris memperoleh tanah dan mensertifikatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Andi Indra Alias Puang Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan Puang Tobo dengan Andi Indra Alias Puang Indah adalah sebagai cucu dari Puang Tobo;
- Bahwa Haris sudah meninggal;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Saksi memiliki tanah yang bersebelahan timur dengan tanah sengketa;
- Bahwa jalan desa dibanun sekitar diatas tahun 2000an;
- Bahwa kalau Saksi tidak salah luas tanah dalam OBB atas nama Pawoloni ada sekitar 7are;
- Bahwa seingat Saksi Andi Indra yang selalu memberikan uang untuk membayarkan PBB;
- Bahwa Desa tompo dengan desa galung adalah desa yang berbeda, desa tompo merupakan desa pemekaran;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah para Tergugat;
- Bahwa jumlah rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa yaitu ada 7 (rumah) rumah saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saja kalau tanah yang bersertifikat atas nama haris adalah bukan tanah yang sengketa. Pada saat itu Murni, Abd Rahim dan BPN pernah turun ke sebelah barat obyek sengketa yakni rumah Karnaeni dan Abd Rahim untuk mengecek sertifikat 1991 namun Saksi tidak mengetahui tujuan untuk mengecek kembali sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana haris membeli tanah yang bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi masih SPPT PBB atas nama Andi Pawolongi;

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ganti rugi, namun jalanan desa saat itu Abdul Rahim yang merintis tanah tersebut;
- Bahwa luasan sertifikat atas nama haris sekitar 20 are;
- Bahwa Murni dan Abd Rahim turun bersama dengan BPN pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Abd Rahim melakukan pengembalian batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Turut Tergugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana didalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat baik di dalam hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (*Herzien Inlandsch*

*Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement*/HIR) maupun hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*/RBg) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), Hal ini dikarenakan:
  - Surat gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas- batas objek sengketa yang dikuasai masing- masing Tergugat serta batas- batas objek sengketa yang menurutnya dijual oleh Turut Tergugat;
  - Dalam posita Penggugat menguraikan tanah tersebut telah bersertifikat nomor : 550/Dusun Kalompi/1991 atas nama orang tua penggugat II,III,IV,V namun dalam petitum meminta dinyatakan bahwa tanah milik para penggugat bernama Murni binti Sakke, Harnia binti Haris, Muh. Rizal bin Haris, Henni Heranti binti Haris, dan Rifaldi bin Haris, sehingga terdapat kontradiksi antara nama dalam sertifikat dan permintaan kepemilikan dalam petitum gugatannya;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Hal ini dikarenakan:
  - Seharusnya Para Penggugat menarik semua ahli waris dari Andi Lukman Palowongi (orang tua Turut Tergugat) oleh karena orang tua Turut Tergugat yang menjual kepada La Tuge dan La Hada;

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seharusnya Para Penggugat menarik Sugianto sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Sugianto juga memiliki hak dari sebagian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Replik Penggugat serta Duplik Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa syarat mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan tidak diatur di dalam HIR/RBg maka untuk menentukan apakah suatu gugatan bersifat kabur atau tidak tersebut dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur Libel*), Turut Tergugat mendalilkan bahwa Surat gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas- batas objek sengketa yang dikuasai masing- masing Tergugat serta batas- batas objek sengketa yang menurutnya dijual oleh Turut Tergugat. Kemudian terdapat kontradiksi antara nama dalam sertifikat dan permintaan kepemilikan dalam petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat dengan memperhatikan Replik dari Para Penggugat tersebut dan mempertimbangkan pula Duplik dari Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Haris bin Umar yang memiliki satu hamparan tanah perumahan yang terdiri dari tanah darat/tanah kebun dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 550/Dusun Kalompi/1991 yang terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas- batas Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Yasse/Jalan Raya, Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Tanah milik Andi Indra, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Labaco dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ladalle. Kemudian objek sengketa tersebut sejak almarhum Haris bin Umar meninggal dunia dan

*Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya juga meninggalkan lokasi objek sengketa, Latuge (Tergugat I), Lahada (Tergugat II), Lahaking (Tergugat III), Langgacong (Tergugat IV), Lapite (Tergugat V), Inurma (Tergugat VI), Lamasse (Tergugat VII) masing-masing menguasai dengan menempati, mendirikan satu rumah permanen diatas tanah objek sengketa tanpa ijin. Sedangkan Andi Indra alias Puang Indah (Turut Tergugat) mengaku menguasai dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya objek sengketa kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanpa ijin dan tidak sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari objek sengketa *a quo*, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dan diperoleh fakta bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan hamparan bidang tanah yang terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Namun dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tampak adanya perbedaan luas dan batas antara Para Penggugat maupun Turut Tergugat yang mana dari kesempatan yang diberikan para pihak menerangkan sebagai berikut:

Versi Para Penggugat	:	Luas 2000 m <sup>2</sup>
Sebelah Utara	:	Tanah milik Andi Indra/Sungai;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Labaco;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Ladalle ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Yasse/Jalan desa;
Versi Turut Tergugat:		Luas ± 73 are
Sebelah Utara	:	Tanah milik Lahada, Labagu, Labaco;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Sugianto ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Lakare, Ikarnaini
Sebelah Barat	:	Tanah milik Yasse, Jalan desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Turut Tergugat menjelaskan pula bahwa di atas objek sengketa terdapat 7 (tujuh) rumah yang dikuasai oleh, Lahada, Latuge, Lahakim, Inurma, Ipite, Lamasse dan

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgacong namun tidak dijelaskan luas dan batas yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gambar hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh gambaran bahwa di atas objek sengketa juga terdapat jalan desa yang mana dalam posita gugatan juga tidak diuraikan mengenai dasar fakta tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita dalil gugatan dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* tidak jelas batas- batas dan luas yang dikuasai masing- masing oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana meskipun dalam gugatan *a quo* merujuk pada Sertifikat Hak Milik dan batas- batas keseluruhan dari sertifikat tersebut, namun oleh karena Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dari masing- masing Tergugat, maka Para Penggugat harus menjelaskan luas dan batas- batas objek sengketa yang dikuasai oleh masing- masing Tergugat guna menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-excecutable*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci mengenai perolehan dari masing- masing Tergugat/Turut Tergugat terkait kejadian/ peristiwa yang menjadi dasar fakta (*feitelijke gronden*) sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat serta keterkaitan/hubungan antartergugat sehingga Para Penggugat mengajukan Para Tergugat/Turut Tergugat dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan luas dan batas-batas objek yang menjadi sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak menguraikan secara jelas dasar fakta atau peristiwa yang mendasari Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dan secara formal gugatan Para Penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang cacat yuridis;

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”, Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Turut Tergugat mengenai gugatan kabur karena tidak menguraikan batas- batas objek sengketa yang dikuasai masing- masing Tergugat serta batas- batas objek sengketa yang menurutnya dijual oleh Turut Tergugat dalam gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* adalah terbukti oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sehingga segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta alat- alat buktinya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg., Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/ 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/SIP/1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anwar Arif., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

## Perincian biaya:

1. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 604.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 140.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.304.000,00

(dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)